



PENETAPAN

No. 29 / Pdt.P / 2014 / PN.Nga

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

I Gusti Agung Kade Dwi Suta Jembrana, umur 39 Tahun, Jenis Kelamin : Laki

laki, Kebangsaan : Indonesia,

Tempat tinggal : Lingkungan

Keladian Kelurahan Dauharu

Kecamatan Jembrana Kabupaten

Jembrana, Pekerjaan : Wiraswasta,

selanjutnya disebut Pemohon ; ---

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas permohonan dan surat – surat yang terlampir di dalamnya ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi yang hadir di persidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA :** -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 16 September 2014, dengan nomor register : 29/Pdt.P/2014/PN.Nga, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor : 29/Pdt.P/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah kawin sah menurut Agama Hindu dan adat Bali dengan istri pemohon bernama Ni Komang Sriani pada tahun 1997 ; -----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama I Gusti Agung Bagus Wijaya Negara, lahir pada tanggal 18 Maret 1999 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 1976/IST/2003.99 ; -----
- Bahwa pemohon dan istri pemohon memiliki sebidang tanah dengan luas 240 m2 terletak di Kelurahan Lelateng ; -----
- Bahwa pada sertifikat tanah tersebut hak milik No. 2723 yang tercantum atas nama pemohon dan anak pemohon I Gusti Agung Bagus Wijaya Kusuma ; -----
- Bahwa oleh karena nama anak pemohon yang tercantum pada akta kelahiran bernama I Gusti Agung Bagus Wijaya Negara sedangkan pada Sertifikat Hak Milik tercantum nama anak pemohon I Gusti Agung Bagus Wijaya Kusuma maka pemohon telah mengajukan permohonan penegasan nama pada Pengadilan Negeri Negara dengan Penetapan No. 17/Pdt.P/2014?PN.Nga tanggal 7 Juli 2014 ; -----
- Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Pebruari 2005 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian tertanggal 9 Agustus 2005 ; -----
- Bahwa untuk kepentingan pemohon beserta anak pemohon, pemohon hendak menjual tanah tersebut ; -----
- Bahwa oleh karena anak pemohon yang merupakan ahli waris masih di bawah umur, maka tidak cakap bertindak dalam hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan hukum maka sepatutnya pemohon sebagai ayah kandungnya yang mewakili kepentingan anaknya yang bernama : I Gusti Agung Bagus Wijaya Negara untuk melakukan perbuatan melawan hukum atas harta miliknya tersebut yang tercantum atas nama I Gusti Agung Kade Dwi Suta Jembrana dan I Gusti Agung Bagus Wijaya Kusuma, yang terletak di Kelurahan Lelateng ; -----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, selanjutnya memeriksa dan akhirnya memberikan penetapan sebagai berikut : -----
 1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ; -----
 2. Menetapkan demi hukum bahwa pemohon I Gusti Agung Kade Dwi Suta Jembrana selaku ayah kandungnya yang mewakili kepentingan anaknya yang bernama I Gusti Agung Bagus Wijaya Negara untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah seluas 240 m2, Sertifikat Hak Milik No. 2723 atas nama I Gusti Agung Kade Dwi Suta Jembrana dan I Gusti Agung Bagus Wijaya Kusuma yang terletak di Kelurahan Lelateng ; -----
 3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada pemohon ; -----Atau mohon penetapan sesuai dengan peraturan yang berlaku ; -----

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor : 29/Pdt.P/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan sidang tertanggal 22 September 2014 yang telah disampaikan secara sah dan patut, pemohon telah datang menghadap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 17/Pdt.P/2014/PN.Nga, tertanggal 7 Juli 2014, **(Bukti P-1)** ; -----
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2723, **(Bukti P-2)** ; -----
3. Fotocopy silsilah keluarga, **(Bukti P-3)** ; -----
4. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 470/719/Pem/2005, **(Bukti P-4)** ; -----
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1976/IST/2003.99 atas nama I Gusti Agung Bagus Wijaya Negara, **(Bukti P-5)** ; -----

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diteliti dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan sudah pula bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana yang diberikan adalah sebagai berikut : -----

Saksi 1. Ni Made Putri : -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah tetangga pemohon ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1997, saksi mengetahui pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ni Komang Sriani ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama I Gusti Agung Bagus Wijaya Negara ; -----
- Bahwa sekitar tahun 2005, istri pemohon telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa sekarang ini pemohon sudah mempunyai istri lagi dari perkawinannya yang kedua ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bila pemohon dan istrinya yang pertama (telah meninggal) memiliki sebidang tanah dengan luas 240 m2 yang terletak di Kelurahan Lelateng ; -----
- Bahwa saksi mengetahuinya karena semasa istri pemohon masih hidup, pernah menceritakannya dan saksi pun pernah diajak untuk melihatnya ;
- Bahwa saksi mengetahui bila saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh karena pemohon hendak menjual tanahnya yang terletak di Kelurahan Lelateng, namun karena anak pemohon yang masih di bawah umur tercantum dalam sertifikat tanah tersebut dan anak pemohon tidak dapat melakukan jual beli maka pemohon mengajukan permohonan untuk dapat melakukan jual beli tersebut ; -----

Saksi 2. I Nengah Suarba : -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ; -----
- Bahwa pada tahun 1997, saksi mengetahui pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ni Komang Sriani ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama I Gusti Agung Bagus Wijaya Negara ; -----
- Bahwa sekitar tahun 2005, istri pemohon telah meninggal dunia ; -----

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor : 29/Pdt.P/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini pemohon sudah mempunyai istri lagi dari perkawinannya yang kedua ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bila pemohon dan istrinya yang pertama (telah meninggal) memiliki sebidang tanah dengan luas 240 m2 yang terletak di Kelurahan Lelateng ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bila saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh karena pemohon hendak menjual tanahnya yang terletak di Kelurahan Lelateng, namun karena anak pemohon yang masih di bawah umur tercantum dalam sertifikat tanah tersebut dan anak pemohon tidak dapat melakukan jual beli maka pemohon mengajukan permohonan untuk dapat melakukan jual beli tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat lengkap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan pemohon adalah pemohon selaku ayah kandung yang mewakili kepentingan anaknya yang bernama I Gusti Agung Bagus Wijaya Negara ditetapkan sebagai wali untuk melakukan perbuatan melawan hukum menjual tanah seluas 240 m2, Sertifikat Hak Milik No. 2723 atas nama I Gusti Agung Kade Dwi Suta Jembrana dan I Gusti Agung Bagus Wijaya Kusuma yang terletak di Kelurahan Lelateng ; -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, pemohon telah pula mengajukan bukti surat (**P-1 s/d P-5**) serta 2 (dua) orang saksi, yaitu : Ni Made Putri dan I Nengah Suarba ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut, serta dihubungkan dan disesuaikan satu dengan yang lainnya, maka telah nampak fakta – fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari permohonan pemohon ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan pemohon tersebut di atas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang lingkup perwalian ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 393 BW :
“Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang – barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat – surat utang negara, piutang – piutang dan andil – andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor : 29/Pdt.P/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas” ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 394 BW : *“Bila wali hendak menjual barang – barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang–barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang–barang itu, baik barang–barang yang ditunjuk maupun barang–barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang–barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa” ; -----*

Menimbang, bahwa terhadap daftar harta kekayaan anak belum dewasa yang hendak dijual oleh pemohon sebagaimana bukti surat yang telah pemohon ajukan di persidangan, dimana pemohon hendak menjual tanah sawah seluas 240 m2 yang dibuktikan dengan adanya bukti **P-2** ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 396 BW : *“Pengadilan Negeri boleh mengizinkan penjualan di bawah tangan suatu barang tak bergerak dalam hal – hal yang luar biasa dan bila kepentingan anak belum dewasa menghendakinya. Izin itu tidak akan diberikan, kecuali atas permintaan wali yang harus disertai alasan – alasannya dan dengan persetujuan bersama dari wali pengawas dan keluarga sedarah atau semenda. Bila keluarga sedarah atau semenda tidak semua datang menghadap atas panggilan, maka cukup persetujuan bersama dari mereka yang datang. Barang tidak bergerak itu tidak boleh dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga yang sebelum pemberian izin telah ditaksir oleh tiga orang ahli yang diangkat oleh Pengadilan Negeri” ; -----*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan dari pemohon dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan Pasal 393 BW, Pasal 394 BW, Pasal 396 BW, Undang – Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan demi hukum bahwa pemohon I Gusti Agung Kade Dwi Suta Jembrana selaku ayah kandungnya yang mewakili kepentingan anaknya yang bernama I Gusti Agung Bagus Wijaya Negara untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah seluas 240 m2, Sertifikat Hak Milik No. 2723 atas nama I Gusti Agung Kade Dwi Suta Jembrana dan I Gusti Agung Bagus Wijaya Kusuma yang terletak di Kelurahan Lelateng ; -----
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 214.000,00 (Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 September 2014, oleh Irwan Rosady, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari Senin tanggal 29 September 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Gusti Ayu Putu Parsini, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor : 29/Pdt.P/2014/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Gusti Ayu Putu Parsini, SH.

Irwan Rosady, SH.

Rincian Biaya Permohonan :

Biaya Pendaftaran :	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan :	Rp	80.000,00
ATK :	Rp	50.000,00
Sumpah Saksi Pemohon :	Rp	40.000,00
Redaksi :	Rp	5.000,00
Materai :	Rp	6.000,00
Leges :	Rp	3.000,00
Jumlah :	Rp	214.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)